



Kajian Yuridis *Non-Figure Token* (NFT) Menjadi

Jaminan Kebendaan di Indonesia

The Juridical Study of Non-Fungible Tokens (NFTs) as

Collateral in Indonesia

Asyri Febriana¹, Nakzim Khalid Siddiq², Opan Satria Mandala^{3*}

E-mail : febrianaasyri@gmail.com, nakzim_khalid@universitasbumigora.ac.id,
opansatria@universitasbumigora.ac.id

Universitas Teknologi Mataram¹, Universitas Bumigora^{2,3}, Indonesia

Received: 25th/March/2023, Revised: 30th/March/Year, Accepted: 31th/March/2023

ABSTRAK

This research aims to explore the general study of non-fungible tokens (NFTs) in Indonesia and NFTs as collateral in Indonesia. The normative method is employed to examine the problem by reviewing the legislation and regulations. Based on the results of this study, NFTs can also cause several legal issues, especially in terms of ownership and use of digital assets. In the context of NFTs, digital asset ownership is not only in the form of digital files but also in the codes and information stored in the blockchain. Therefore, clear legal protection is necessary to ensure the security and rights of digital asset owners generated by NFT technology. To enable the use of NFTs as collateral in Indonesia, there needs to be cooperation between government institutions, legal experts, and blockchain industry players in developing the necessary legal and technical frameworks. The Indonesian government needs to accelerate the development of regulations related to blockchain and digital assets. These regulations must include the definition and legal nature of digital assets in the context of blockchain, legal recognition of NFTs as collateral, and legal protection for NFT users.

Keyword: *NFT, Material Guarante*

Corresponding Author:

*Opan Satria Mandala

Universitas Bumigora Mataram, Jl. Ismail Marzuki No.22, Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83127

Nomor Handphone:-

Email: opansatria@universitasbumigora.ac.id

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian umum Non-Figura Token (NFT) di Indonesia dan Non-Figura Token (NFT) sebagai jaminan kebendaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Normatif yaitu dengan melakukan penelitian terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap perundang-undangan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan. Berdasarkan dari hasil penelitian ini Namun, di sisi lain, NFT juga dapat menimbulkan beberapa masalah hukum, terutama dalam hal kepemilikan dan penggunaan aset digital. Dalam konteks NFT, kepemilikan aset digital tidak hanya berupa file digital, tetapi juga berupa kode-kode dan informasi di dalamnya yang disimpan di blockchain. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum yang jelas untuk memastikan keamanan dan hak-hak pemilik aset digital yang dihasilkan dari teknologi NFT. Untuk memungkinkan penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan di Indonesia, perlu ada kerja sama antara lembaga pemerintah, ahli hukum, dan pelaku industri blockchain dalam mengembangkan kerangka hukum dan teknis yang diperlukan. Pemerintah Indonesia perlu mempercepat pengembangan regulasi yang berkaitan dengan blockchain dan aset digital. Regulasi ini harus mencakup definisi dan sifat hukum aset digital dalam konteks blockchain, pengakuan hukum atas NFT sebagai jaminan kebendaan, dan perlindungan hukum bagi pengguna NFT.

Kata Kunci: NFT, Jaminan Kebendaan

PENDAHULUAN

Di era 4.0 atau digitalisasi memberikan dampak yang besar bagi kehidupan manusia. Evolusi yang dirasakan di semua lapisan masyarakat saat ini tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Dengan munculnya perusahaan elektronik datang perusahaan yang memberikan informasi kepada semua kelompok orang. Dapat disimpulkan bahwa saat ini masyarakat sering mengakses internet atau produk elektronik untuk mendapatkan informasi.

Pada kegiatan transaksi elektronik (*E-Commerce*) terdapat dua pola transaksi perdagangan yang terjadi yakni *bussines to bussines E-Commerce* (perdagangan antara pelaku usaha) dan *business to consumer E-Commerce* (perdagangan antara pelaku usaha dengan konsumen). Pada kegiatan transaksi elektronik ini media elektronik memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan perdagangan yang dilakukan secara elektronik atau *online*. Media elektronik merupakan salah satu pengantar para pedagang dan pembeli dalam melakukan transaksi secara *online*.

Hak atas kekayaan intelektual disebut sebagai HKI, atau *Intellectual Property Rights (IPR)*. Kekayaan intelektual adalah hasil usaha intelektual seseorang yang meliputi penemuan, karya sastra, desain, dan nama. Negara yang berbeda memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal hak kekayaan intelektual. Secara khusus, negara-negara maju peduli untuk melindungi HKI karena merekalah yang memegang haknya. Hal ini karena negara maju berinvestasi di negara

berkembang untuk menciptakan lapangan kerja. Kekayaan intelektual digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan negara lain. Ini juga merupakan konsep baru yang melayani kepentingan investasi asing dan transfer teknologi untuk negara maju. Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh penduduk. Untuk melindungi kepentingan mereka sendiri dengan baik, penemu, pemilik, penasihat dan investor harus memiliki pemahaman hukum tentang hubungan masyarakat mereka dengan pengelolaan HKI. Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan hak kekayaan intelektual.¹

NFT (*Non-Fungible Token*) adalah representasi digital unik dari aset atau koleksi digital yang disimpan dalam blockchain. Meskipun NFT bukanlah bentuk benda fisik yang dapat dimiliki secara langsung oleh pemilik NFT tersebut, namun NFT bisa digunakan sebagai salah satu bentuk kekayaan digital yang dapat dijadikan sebagai alternatif jaminan dalam beberapa skenario. Sebagai contoh, seorang individu yang memiliki aset digital yang terwakili oleh NFT seperti seni digital atau koleksi musik dapat menggunakan NFT tersebut sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau pendanaan dari pihak lain.

Non-Figure Token (NFT) pertama kali diperkenalkan pada tahun 2014 oleh sebuah platform bernama Counterparty, dengan NFT pertama yang dibuat berjudul “Quantum”, kini karya tersebut bernilai 7 juta dollar Amerika.²

Non-Fungible Token atau NFT adalah aset digital dengan metadata unik yang dilampirkan pada token. Token tersebut bisa digunakan untuk koleksi digital, pemungutan suara, atau bentuk lain dari aplikasi tata kelola dan dalam bentuk permainan. Istilah 'fungible' berarti jika kita menukar atau memperdagangkan dengan bitcoin lain, maka kita akan memiliki hal yang sepadan atau sama persis. Sementara istilah 'non fungible' kebalikannya, kita akan mendapatkan sesuatu yang

¹ I Putu Setiawan Ivan Baskara, Dkk. “*Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Bisnis Melalui E-Commerce Sebagai Akibat Dari Resesi Ekonomi*” *Jurnal Interpretasi Hukum* | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3–Desember 2021, Hal. 646-650| Tersedia online di <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum> DOI: <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4166.646-650>

² Georgia Coggan, “Confused” about NFTs? Here’s All You Need to Know, Creativebloq, 2021, <https://www.creativebloq.com/features/what-are-nfts>

sama sekali berbeda.³

NFT hanyalah kumpulan data yang disimpan pada buku besar digital yang kita sebut blockchain. Sama seperti mata uang digital seperti Bitcoin, NFT beroperasi pada platform blockchain. Bedanya, dalam cryptocurrency seperti Bitcoin, koin yang sebenarnya merupakan kumpulan kode dapat dipecah menjadi banyak bagian, sedangkan NFT tidak terpecah. Artinya, itu tidak bisa dipecah seperti koin.

Non-Figure Token (NFT) berbeda dengan Cryptocurrency atau biasa disebut dengan bitcoin. NFT ialah kata lain bagi token yang tidak bisa disamakan dengan token lainnya. Sedangkan bitcoin adalah suatu alat transaksi maya yang bisa di analogikan sebagai sebuah mata uang digital.

Lahirnya NFT di dunia maya belakangan ini memberikan tujuan untuk melindungi para pencipta agar terhindar dari segala bentuk perbuatan ilegal dalam dunia Hak Kekayaan Intelektual bagi seniman, akan tetapi pada implementasinya NFT masih terkendala terhambat dalam mengakuisisi kepemilikan karya seni karena masih kurang transparansi dan masih bisa diklaim oleh orang lain. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa transaksi yang ada di blockchain ini dicatat secara publik dalam buku kas besar digital dan tidak dapat diubah, sehingga lebih memungkinkan untuk dilakukan pelampiran identitas pada transaksi yang dilakukan dan hal ini membuat lebih sulit untuk mengenali dan menangkap tindakan *art theft* jika terjadi pencurian karya dalam NFT.⁴

NFT sederhananya adalah sekumpulan data yang tersimpan pada buku besar digital yang kita kenal sebagai blockchain. Sama seperti halnya mata uang digital seperti bitcoin, NFT berjalan pada platform blockchain. Bedanya, jika pada mata uang kripto seperti bitcoin, coin tersebut, yang sebenarnya adalah berupa kumpulan kode, dapat dipecah menjadi banyak bagian, sedangkan NFT bersifat non-fungible.⁵

³ <https://finance.detik.com/fintech/d-6130307/nft-adalah-berikut-pengertian-cara-kerja-dan-cara-membuatnya>. Diakses Pada Tanggal 7 September 2022

⁴ Dewi Sulistianingsih, Apriliana Khomsa Kinanti, "Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual" KRTHA BHAYANGKARA, Vol. 16, No. 1 (2022), pp. 197-206. Hal. 199

⁵ Muhammad Usman Noor, "*Nft (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?*" Pustakaloka:Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan Volume 13 No. 2, Desember 2021. Hal. 225

NFT dapat berfungsi sebagai bukti kepemilikan dan keberadaan aset digital dalam bentuk karya seni, video, foto, dan musik. Selain itu, pembuat aset digital dapat mengambil manfaat dari perdagangan di pasar NFT atau pertukaran peer-to-peer. Dengan menggunakan sistem blockchain untuk memverifikasi keaslian karya, NFT dapat menjadi solusi yang menjanjikan untuk perlindungan kekayaan intelektual (IP).⁶

Secara unsur NFT sudah memenuhi ketentuan hukum kebendaan berupa aset digital. Dalam pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik.

Jika dibandingkan dengan aturan perdagangan aset digital atau kripto yang di atur dalam UU Nomor 10 Tahun 2011 perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan berjangka Komoditi dalam Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.

Secara teori, NFT dapat dikaitkan dengan teks digital, termasuk kontrak hukum yang berisi jenis hak atau kepemilikan properti tertentu. Hak milik NFT artistik biasanya ditentukan oleh platform khusus yang digunakan untuk menerbitkan NFT. NFT dapat berkontribusi pada pengembangan aktivitas keuangan modern di bidang hak milik sebagai kontrak yang menjelaskan hak atas objek tertentu, atau fakta yang mengungkapkan bukti kepemilikan (bukti kepemilikan). Oleh karena itu, NFT dapat digunakan sebagai alternatif dari akta kepemilikan (akta kepemilikan) atau jenis kontrak lainnya (pertukaran fungsi akta). Oleh karena itu, NFT dapat diklasifikasikan sebagai surat berharga karena bertindak sebagai bukti kepemilikan (akta properti) dengan menjelaskan keaslian objek properti. Surat tersebut kemudian dapat juga dianggap sebagai komoditas yang diperdagangkan di pasar sekunder.

⁶ Qin Wang, (et.al), "*Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges, Tech Report*", <https://arxiv.org/pdf/2105.07447.pdf>, 2022. Hal. 2.

Jaminan adalah pemenuhan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang realisasanya semua jaminan selalu di konversi dalam bentuk uang pada saat pelelangan dan benda jaminan tersebut bisa dialihkan ke pihak lain. Jaminan tersebut bisa benda tak bergerak maupun tidak bergerak maupun hak peroranganyang dapat dilalihkan kepada orang lain.

Apabila di gali lebih dalam dalam aturan yang berlaku di indonesia terkait dengan jaminan kebendaan, sejauh ini peraturan yang mengeuraikan NFT sebagai jaminan kebendaan masih belum di atur dalam peraturan yang berlaku

Dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Non-Figure Token (NFT) ini akan menguraikan apakah nft bisa menjadi jaminan kebendaan dengan berlandaskan aturan aturan yang berlaku.

Namun demikian, pengakuan nilai NFT masih relatif baru di Indonesia dan mungkin perlu waktu untuk pengembangan infrastruktur dan regulasi yang mendukung penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan. Saat ini, NFT masih belum dapat digunakan sebagai jaminan kebendaan dalam arti konvensional di Indonesia, dan penggunaannya sebagai jaminan kebendaan hanya bisa dilakukan dalam bentuk khusus yang disebut "NFT-backed loans".

Dalam konteks Indonesia, NFT-backed loans masih merupakan konsep yang relatif baru, dan masih memerlukan pengembangan infrastruktur yang memadai dan regulasi yang jelas dan terukur. Saat ini, belum terdapat regulasi khusus yang mengatur penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan di Indonesia, sehingga penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan masih memerlukan pengakuan dan persetujuan dari pihak yang memberikan pinjaman atau pendanaan.

Kendati demikian, dengan adanya pertumbuhan pesat dalam ekosistem *blockchain* dan aset digital di Indonesia, potensi penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan di masa depan tidak dapat diabaikan. Untuk itu, perlu adanya kerja sama antara regulator, pengembang *blockchain*, dan pihak-pihak yang terkait untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan di Indonesia. Dari paparan latar belakang diatas penulis ingin mneliti terkait dengan bagaimana kajian umum NFT di Indonesia dan NFT sebagai jaminan

kebendaan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian normatif dimana pikirkan hukum sebagai studi tentang hukum yang menetapkan sistem norma. Sistem normatif yang dimaksud adalah tentang asas, norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kesepakatan, dan doktrin (*doktrin*).⁷ Dalam penelitian hukum normatif,⁸ bahan pustaka merupakan data primer dan dalam penelitian (*ilmiah*) digolongkan sebagai data sekunder. Sumber sekunder dapat berupa putusan, surat pribadi, buku harian, dan buku hingga dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁹

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).¹⁰ Suatu penelitian Normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini diperlukan untuk mengkaji dan meneliti objek penelitian.¹¹

Pendekatan Konsep (*Conceptual Aproach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengacu pada konsep-konsep hukum, yaitu melalui pandangan para sarjana, doktrin-doktrin hukum, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan konsep (*Conceptual Aproach*) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji konsep yang berkaitan dengan objek penelitian.¹²

PEMBAHASAN

A. Kajian Umum tentang NFT di Indonesia

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2010. Hal. 34.

⁸ Bahder Johan Nasution, "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju", Bandung. 2008. Hal. 92

⁹ *Ibid*, hlm. 24.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2005). Hal. 45

¹¹ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*" Mataram University Press, Mataram, 2020. Hal 18

¹² H. Hilman Hadikusumah, *Pengantar Antropologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). Hal. 22

Non-Fungible Token (NFT) menjadi salah satu topik yang populer dalam dunia digital dan seni pada tahun 2021. NFT adalah sebuah aset digital yang unik dan tidak dapat ditukar dengan aset digital lainnya. Hal ini membuatnya menjadi sangat berharga dan menarik perhatian banyak orang untuk menjual, membeli, dan berinvestasi dalam NFT.¹³

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia, tidak luput dari perkembangan NFT ini. Saat ini, sudah banyak seniman dan kreator konten di Indonesia yang menjual karya mereka dalam bentuk NFT, baik melalui pasar global seperti *OpenSea* dan *Nifty Gateway* maupun melalui pasar lokal seperti *Nusantics*.

Namun, seperti halnya dengan teknologi baru lainnya, penggunaan NFT juga memiliki tantangan dan risiko yang perlu diatasi. Dalam artikel ini, kita akan membahas perkembangan, peluang, tantangan, dan potensi hukum terkait dengan penggunaan NFT di Indonesia.

Token yang tidak dapat dipertukarkan bukanlah token yang berharga jika diterjemahkan secara harfiah. Namun untuk dapat memahaminya dalam konteks yang lebih tepat, kita harus melihatnya dari segi ekonomi. Aset yang dapat dipertukarkan dikatakan sebagai sesuatu yang dapat didefinisikan dalam satuan seperti uang (kertas/koin). Sebagai contoh, jika kita memiliki 1 lembar pecahan 1000, kemudian kita dapat menukarnya dengan 2.500 koin dengan nilai yang sama persis, maka mata uang tersebut disebut sebagai aset yang dapat dipertukarkan. Namun, jika barang tersebut tidak tergantikan, tidak dapat ditukar dengan barang lain karena nilainya unik. Misalnya, item seperti lukisan yang merupakan entitas terpisah tidak dapat dibagi dua, dan nilainya adalah setengah yang terbelah. Dengan cara ini di dunia nyata item tidak dapat diduplikasi atau dipecah, itu hanya akan menjadi satu objek. Konsepnya mirip dengan konsep nyata di dunia arsip, artinya item tersebut bersifat unik.¹⁴

¹³ Winarsasi, Putri Ayi. *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*. Jakad Media Publishing, 2020. Hal 25

¹⁴ Muhammad Usman Noor, "Nft (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?" Pustakaloka:Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan Volume 13 No. 2, Desember 2021. Hal. 230

Non-Fungible Token (NFT) adalah aset digital unik yang dihasilkan menggunakan teknologi blockchain. NFT memungkinkan pemilik untuk memiliki aset digital yang unik, seperti karya seni digital, koleksi musik, atau video game, yang dapat ditransaksikan dengan harga tinggi di pasar.

Di Indonesia, NFT masih dalam tahap awal pengembangan, tetapi semakin banyak seniman, musisi, dan pengembang game yang mulai memanfaatkan teknologi ini untuk menghasilkan aset digital mereka sendiri. Beberapa seniman Indonesia bahkan telah berhasil menjual karya seni digital mereka dalam bentuk NFT dengan harga yang cukup tinggi.

Namun, seperti halnya dengan teknologi blockchain pada umumnya, NFT masih menghadapi tantangan dalam hal pengaturan dan legalitas di Indonesia. Saat ini, belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang NFT di Indonesia, sehingga keamanan dan perlindungan hukum bagi para pemilik aset digital yang menggunakan teknologi ini masih menjadi perhatian.

Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi blockchain di Indonesia dan dukungan dari pihak pemerintah, diharapkan bahwa regulasi yang jelas dan pasti segera dibuat untuk memastikan bahwa NFT dapat berkembang dengan aman dan stabil di Indonesia.

Saat ini, di Indonesia belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang *Non-Fungible Token* (NFT). Oleh karena itu, status hukum NFT masih ambigu dan belum jelas di Indonesia.

Namun, beberapa undang-undang yang terkait dengan aset digital dapat berlaku untuk NFT. Misalnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang transaksi elektronik dan perlindungan data. Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Hak Cipta juga dapat berlaku untuk melindungi karya seni digital yang dijual dalam bentuk NFT.

Namun, di sisi lain, NFT juga dapat menimbulkan beberapa masalah hukum, terutama dalam hal kepemilikan dan penggunaan aset digital. Dalam konteks NFT, kepemilikan aset digital tidak hanya berupa file digital, tetapi juga berupa kode-kode dan informasi di dalamnya yang disimpan di blockchain. Oleh

karena itu, perlu adanya perlindungan hukum yang jelas untuk memastikan keamanan dan hak-hak pemilik aset digital yang dihasilkan dari teknologi NFT.

Saat ini, beberapa ahli hukum dan regulator di Indonesia telah mengeluarkan pandangan dan rekomendasi terkait regulasi NFT. Namun, belum ada tindakan konkret yang diambil oleh pihak berwenang di Indonesia dalam membuat regulasi khusus terkait NFT. Oleh karena itu, para pelaku bisnis dan pengguna NFT di Indonesia harus memperhatikan dengan seksama aspek-aspek hukum yang terkait dengan NFT dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk memastikan keamanan dan perlindungan hak-hak mereka.

B. *Non-Figure Token (NFT) Sebagai Jaminan Kebendaan di Indonesia*

Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 9 tahun 1999 tentang jaminan fidusia Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.¹⁵

Dalam konteks jaminan fidusia, NFT dapat dianggap sebagai benda tidak bergerak yang berwujud, sehingga dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Hal ini didasarkan pada karakteristik NFT yang memiliki nilai dan keunikan tertentu, serta dapat dimiliki secara eksklusif oleh pemiliknya.¹⁶

Namun, pengakuan hukum atas NFT sebagai objek jaminan fidusia masih perlu diperjelas dalam kerangka hukum yang lebih luas. Perlu ada definisi yang jelas tentang NFT sebagai objek jaminan fidusia, serta peraturan yang memastikan keamanan dan keandalan transaksi menggunakan NFT sebagai jaminan fidusia.

Selain itu, perlu juga ada penyelesaian masalah terkait pengakuan hukum atas NFT sebagai jaminan fidusia dalam kasus perselisihan atau pengadilan. Ahli

¹⁵ Kamello, H. Tan. *Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan*. Penerbit Alumni, 2022. Hal 30

¹⁶ Wijaya, Andika. *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*. Sinar Grafika, 2022. Hal, 20

hukum dan pengadilan harus mempertimbangkan karakteristik teknis NFT, seperti kriteria autentikasi, validitas, dan keaslian NFT sebagai objek jaminan fidusia.

Dalam hal ini, peran lembaga pemerintah, ahli hukum, dan pelaku industri blockchain sangat penting dalam mengembangkan kerangka hukum dan teknis yang memungkinkan penggunaan NFT sebagai jaminan fidusia di Indonesia. Dengan demikian, penggunaan NFT sebagai jaminan fidusia dapat menjadi alternatif yang menarik bagi para pelaku usaha, terutama dalam dunia startup dan industri kreatif yang semakin berkembang di Indonesia.

Sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam pasal 1 yang menjelaskan bahwa baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak bisa dijadikan sebagai jaminan fidusia. Apabila di gali lagi terkait dengan benda tidak berwujud bisa masuk dalam kategori NFT bisa sebagai jaminan kebendaan karena NFT merupakan suatu benda yang berwujud

Seperti yang ditulis dalam sebuah web artikel hukumonline.com dalam artikel yang ditulis oleh Mochamad Januar Rizki menguraikan NFT mengingat NFT sebagai obyek jaminan kebendaan belum memiliki payung hukum yang jelas, masih panjang jalan untuk mengakui NFT sebagai objek jaminan kebendaan yang memiliki landasan hukum.

Pada Era Ekonomi Digital dibutuhkan perumusan aturan terkait dengan pemegang NFT sebagai jaminan kebendaan yang lebih kompherhensif, Hal ini akan lebih mendorong dan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi ekonomi digital, yang merupakan suatu strategi kunci dalam ekonomi nasional Indonesia. Selain itu keberadaan peraturan jaminan kebendaan yang komperhensif melindungi karya seni dua dimensi dalam ruang *cyberspace* akan mengurangi angka penyalahgunaan karya cipta milik orang lain dengan tidak bertanggung jawab. Keberadaan perlindungan hukum hak cipta dalam kegiatan eknomi digital dimaksudkan untuk melindungi kepentingan para pencipta dan membangun ekonomi bagi Indonesia.

Untuk jaminan kebendaan yang akan diberlakukan kepada NFT di indonesia tersendiri masih jauh dari kata diregulasi mengingat belum ada payung hukum yang jelas mengenai NFT.

Apabila di telisik lebih jauh lagi mengenai NFT sebagai jaminan kebendaan karena belum terdapat payung hukum di Indonesia serta masih baru dan belum terdapat perlindungan konsumen.

Kemudian dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 99 ayat (1) disebutkan “Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait memiliki hak untuk melakukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.” Sebagaimana tercantum pada Pasal tersebut pencipta atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan perdata yang meliputi gugatan ganti rugi, permohonan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran, dan permohonan penyerahan seluruh atau sebagian dari pelanggaran.

NFT (*Non-Fungible Token*) adalah representasi digital unik dari aset atau koleksi digital yang disimpan dalam blockchain. Meskipun NFT bisa digunakan untuk merepresentasikan berbagai macam aset digital seperti seni digital, video game, dan koleksi musik, namun NFT tidak dapat digunakan sebagai jaminan kebendaan seperti halnya properti atau mobil.

Hal ini karena NFT bukanlah bentuk kebendaan fisik yang dapat dimiliki secara langsung oleh pemilik NFT tersebut. NFT hanyalah representasi digital dari suatu aset atau koleksi digital, dan meskipun dapat memiliki nilai yang signifikan, tidak dapat dijadikan jaminan kebendaan dalam arti konvensional.

Namun demikian, NFT bisa digunakan sebagai jaminan dalam bentuk khusus yang disebut "*NFT-backed loans*" di mana seorang individu dapat meminjam uang dengan menggunakan NFT sebagai jaminan. Namun, jenis pinjaman ini masih relatif baru dan keberhasilannya tergantung pada pengakuan nilai NFT sebagai aset yang dapat dijadikan jaminan oleh lembaga keuangan atau pihak lain yang meminjamkan uang.

Jadi, meskipun NFT memiliki nilai yang signifikan sebagai aset digital, namun tidak dapat digunakan sebagai jaminan kebendaan dalam arti konvensional.

Ada beberapa Langkah apabila *Non-Fungible Token* (NFT) dapat dijadikan jaminan kebendaan di Indonesia, maka akan ada beberapa langkah-langkah yang harus dihadapi oleh para pelaku bisnis dan pemerintah, antara lain:

1. Pembuatan regulasi khusus tentang penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan di Indonesia: Sebagai langkah awal, pemerintah perlu membuat regulasi yang khusus mengatur tentang penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan di Indonesia. Regulasi tersebut harus memastikan bahwa penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan di Indonesia diatur secara jelas dan terukur, serta memperhatikan aspek-aspek hukum dan teknis yang terkait.
2. Pembentukan badan atau lembaga yang mengatur dan mengawasi penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan di Indonesia: Selain regulasi, pemerintah perlu membentuk badan atau lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan di Indonesia. Badan atau lembaga tersebut harus memiliki kemampuan dan kewenangan yang cukup untuk memastikan bahwa penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan di Indonesia dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan di Indonesia: Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye sosialisasi dan edukasi yang tepat sasaran, sehingga masyarakat dapat memahami manfaat dan risiko penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan di Indonesia.
4. Pengembangan infrastruktur blockchain yang memadai: Selain itu, penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan di Indonesia juga membutuhkan infrastruktur blockchain yang memadai. Infrastruktur blockchain yang memadai akan memastikan bahwa transaksi penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan di Indonesia dapat dilakukan dengan aman, efisien, dan transparan.
5. Kerjasama antara pelaku bisnis, regulator, dan lembaga keuangan: Akhirnya, untuk mendukung penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan di Indonesia, diperlukan kerjasama antara pelaku bisnis, regulator, dan lembaga keuangan. Kerjasama ini akan memungkinkan pengembangan dan penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan di Indonesia yang berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

Adapun menurut penulis Untuk memungkinkan penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan di Indonesia, perlu ada kerja sama antara lembaga pemerintah, ahli hukum, dan pelaku industri blockchain dalam mengembangkan kerangka hukum dan teknis yang diperlukan.

Pemerintah Indonesia perlu mempercepat pengembangan regulasi yang berkaitan dengan blockchain dan aset digital. Regulasi ini harus mencakup definisi dan sifat hukum aset digital dalam konteks blockchain, pengakuan hukum atas NFT sebagai jaminan kebendaan, dan perlindungan hukum bagi pengguna NFT.

Pemerintah dan badan legislative perlu memperjelas aspek hukum dan

teknis terkait penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan di Indonesia. Ahli hukum harus memahami teknologi blockchain dan bagaimana NFT dibuat dan diperdagangkan di atas blockchain. Ahli hukum juga harus memperhatikan masalah keamanan dan privasi dalam transaksi menggunakan NFT sebagai jaminan kebendaan.

Pelaku industri blockchain perlu bekerja sama dengan pemerintah dan ahli hukum untuk memastikan keamanan dan keandalan transaksi menggunakan NFT sebagai jaminan kebendaan. Pelaku industri blockchain juga perlu mengembangkan teknologi dan infrastruktur yang memungkinkan penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan.

KESIMPULAN

Meskipun hukum dan peraturan tentang penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan masih belum jelas di Indonesia, kemungkinan penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan semakin terbuka seiring perkembangan teknologi blockchain dan popularitas NFT yang semakin meningkat. *Non-Figura Tokens* (NFTs) dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan digital atas karya seni atau objek koleksi, sehingga membantu mengatasi masalah duplikasi atau penyalinan tanpa izin. Namun, terdapat beberapa kendala terkait penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan di Indonesia. Salah satunya adalah kurangnya pengaturan yang jelas terkait aspek hukum dan perpajakan dari penggunaan NFT. Meskipun NFT memiliki potensi untuk menjadi jaminan kebendaan yang diakui oleh pihak keuangan, masih diperlukan upaya untuk memperkuat kesadaran masyarakat tentang nilai dan kegunaan NFT sebagai jaminan kebendaan. Diperlukan upaya yang lebih luas dari pemerintah dan industri untuk memperkuat pengaturan hukum dan perpajakan terkait penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan di Indonesia. Selain itu, juga diperlukan upaya untuk mempromosikan kesadaran masyarakat tentang potensi dan manfaat NFT sebagai jaminan kebendaan. Dengan demikian, penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan dapat memberikan solusi bagi masalah kepemilikan digital dan perlindungan hak cipta serta memberikan manfaat bagi penggunanya di Indonesia.

DAFTAR FUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara. 1999/ No. 22, TLN NO. 382
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Lembaran Negara LN.2014/No. 266, TLN No. 5599, LL SETNEG: 57 HLM
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara LN. 1999/ No. 168, TLN NO. 3889, LL SETNEG : 13 HLM

B. Buku

- Bahder Johan Nasution, “*Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju”, Bandung. 2008.
- H. Hilman Hadikusumah, *Pengantar Antropologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2005).
- Kamello, H. Tan. *Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan*. Penerbit Alumni, 2022.
- Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*” (Mataram University Press, Mataram, 2020).
- Wijaya, Andika. *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Winarsasi, Putri Ayi; SH, M. H.; KN, M. *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*. Jakad Media Publishing, 2020.

C. Jurnal

- Dewi Sulistianingsih, Apriliana Khomsa Kinanti, “Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual” *KRTHA BHAYANGKARA*, Vol. 16, No. 1 (2022), pp. 197-206.
- I Putu Setiawan Ivan Baskara, Dkk. “*Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Bisnis Melalui E-Commerce Sebagai Akibat Dari Resesi Ekonomi*” *Jurnal Interpretasi Hukum* | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3—Desember 2021, Hal. 646-650| Tersedia online di <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum> DOI: <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4166.646-650>
- Muhammad Usman Noor, “*Nft (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?*” *Pustakaloka :Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan* Volume 13 No. 2, Desember 2021.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, *Pustaka Pelajar*, Yogyakarta. 2010.

Qin Wang, (et.al), “*Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges, Tech Report*”,
<https://arxiv.org/pdf/2105.07447.pdf>, 2022.

D. Internet

Georgia Coggan, “Confused” about NFTs? Here’s All You Need to Know, |
Creativebloq, 2021, <https://www.creativebloq.com/features/what-are-nfts>
<https://finance.detik.com/fintech/d-6130307/nft-adalah-berikut-pengertian-cara-kerja-dan-cara-membuatnya>. Diakses Pada Tanggal 7 September 2022